

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH (KASUS RETRIBUSI RUMAH DINAS)

**Sintiadewi Mateka**

*sintiadewi80@yahoo.co.id*

*(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## **Abstract**

*This study aims at determining the implementation of service business retribution policy of local government, Central Sulawesi (retribution case of official residence) conducted by the Department of Revenue, Central Sulawesi. This is a qualitative research in term of descriptive method. The informants of this research were 6 people consisting of 4 employees of the Regional Revenue Office of Central Sulawesi, one Revenue Treasurer of Department of Water Resources and one informant of compulsory levy. The informants were chosen by using purposive sampling technique. This research uses primary data and secondary data. Techniques of the data collection are observations, interviews, documentations, and triangulation. The data were analyzed by using Miles and Huberman, data reduction, data presentation and concluding. The theory used was Edward III theory consisting of four aspects namely Communication, Resource, Disposition, Bureaucracy Structure. The result of the research shows that the implementation of official residence retribution which covering Communication, Resource, Disposition, Bureaucracy Structure, is not effective yet. First, the communication aspect did not run effectively because socialization about the policy was considerably minimum, the consistency of Local Revenue Department in implementing the policy did not run effectively because some parts of the policy were not implemented well. Second, Resources were inadequate. Personnel resources, equipment resources and the resources of funds caused the policy implementers have not been able to work according to their competence and professionalism. Third, the disposition aspect has not run as expected, lack of awareness of the implementers to remain on the policy objectives. Fourth, the absence of operational standards and procedures (SOP) about the standard retribution of official residence, causing the policy implementers and policy targets (compulsory levy) act without any clear guidelines regarding the official residence retribution. Thus the researcher concludes that the implementation of the charges for services policy of Central Sulawesi (retribution case of official residence) has not run as expected.*

**Keywords:** *Policy, Retribution, Official Residence.*

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, ini berarti dengan adanya otonomi, daerah di berikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik

wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah

(termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum daerah), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga) dan lain-lain PAD yang sah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dimana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Salah satu kebijakan yang di laksanakan Pemerintah Provinsi dalam Hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di berikan kewenangan, tugas pokok dan tanggungjawab dalam peningkatan pendapatan daerah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu potensi kekayaan daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah adalah Retribusi Rumah Dinas Pemerintah Daerah. Maka di keluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, salah satunya mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah, di jelaskan bahwa dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut Retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian

Kekayaan Daerah, sedangkan Subjek dari Pemakaian Kekayaan Daerah adalah meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan/atau menggunakan/memakai atau memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah. Dan yang menjadi Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur Tingkat penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi , Tempat Pembayaran,Angsuran dari Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan Retribusi, Sanksi Administratif, Keberatan dari Pihak Wajib Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa, Peninjauan Tarif Retribusi, Pemeriksaan, Penyidikan Denda dan ketentuan Pidana bagi Wajib Retribusi

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang di atur dalam Peraturan daerah ini meliputi 4 jenis yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Tempat Pelelangan
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

Namun mempertimbangkan luasnya cakupan Peraturan Daerah tersebut, maka peneliti lebih memfokuskan pada Retribusi Rumah Dinas Pemerintah Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pertimbangan ini karena berdasarkan:

- a. Pengamatan awal peneliti, penelitian ini lebih memfokuskan Retribusi Rumah Dinas Pemerintah Daerah ini pada pengelolaannya yang di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Kebijakan mengenai Retribusi Daerah dibuat untuk menertibkan potensi Kekayaan Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah.
- c. Dalam Retribusi, ada biaya yang harus di bayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan Rumah Dinas tersebut sesuai dengan golongan /type. Namun realita yang terjadi di lapangan kebijakan Pemerintah Daerah ini belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Usaha pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Jika kita melihat lebih dekat terkait dengan implementasi kebijakan retribusi rumah dinas, tentunya masih menyisahkan persoalan maupun tanda tanya. Oleh karena itu implementasi kebijakan retribusi rumah dinas ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi, karena jika tidak di tertibkan maka akan berdampak pada penerimaan dan pendapatan daerah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, menunjukan kendala atau masalah terkait dengan implementasi kebijakan retribusi rumah dinas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jika di kaitkan dengan teori Edward III yang terdiri dari 4(empat) unsur, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingga implementasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Pertama* kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi rumah dinas oleh unit dinas terkait dengan wajib retribusi yang menyebabkan wajib retribusi belum memahami secara benar maksud dari kebijakan pemerintah tersebut, sehingga wajib retribusi seringkali tidak membayar retribusi bulanan sesuai dengan kontrak izin huni yang telah di keluarkan oleh Dinas Pemungut Retribusi kepada wajib retribusi.

*Kedua*:yaitu kurang tegasnya mengimplementasikan kebijakan terkait saksi bagi pelanggaran kontrak izin huni kepada wajib retribusi karena seringkali rumah dinas pemerintah daerah ini di huni oleh pegawai negeri yang telah pensiun ataupun masyarakat umum yang bukan dari pegawai negeri sipil.

*Ketiga*,yaitu belum maksimalnya pelayanan yang di berikan pemerintah daerah sebagai *feedback* dalam hal pemeliharaan asset daerah, kerena di beberapa tempat masih terdapat rumah dinas yang di tempati yang sudah tidak layak huni dan belum mendapatkan perbaikan atau renovasi bangunan yang sesuai dengan standar hunian.

*Keempat*,tarif yang di berlakukan oleh Peraturan Daerah ini masih sangat minim apabila di lihat dengan kondisi atau keadaan sekarang, masih terlihat juga ketidak seragaman pemungutan retribusi dari enam (enam) dinas yang memungut retribusi tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ( Kasus retribusi Rumah Dinas) melalui teori George C. Edwards III yaitu Komunikasi (*communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*attitude*) atau disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

## METODE

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang di selidiki (Nasir, 2003:54).

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 1) Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena faktor penentu implementasi kebijakan seperti komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap (*attitude*) atau disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) serta faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas). Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas); 2) Wawancara secara mendalam adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat guna menguatkan informan dari hasil wawancara yang menurut penulis ada yang masih meragukan. Wawancara dilakukan terhadap informan terpilih dianggap mengetahui tentang pokok permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview* guide yang meliputi hasil wawancara sebagai penguatan dari tanggapan informan atas jawaban melalui kuesioner; 3) Dokumentasi adalah membaca dan mempelajari dokumen yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan 4) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap suatu data.

### Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman yang dikutip Idrus (2009:147-151), mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai *Model Interaktif*. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas)

Dalam penelitian ini, dibahas tentang Implementasi kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas).

Penanggung jawab pengelolaan Retribusi Rumah Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Dinas yang mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan kebijakan Retribusi Rumah Dinas agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dalam hal ini pemanfaatan kekayaan daerah untuk penerimaan daerah.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dalam Hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan kewenangan, tugas pokok dan tanggungjawab dalam peningkatan pendapatan daerah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu potensi kekayaan daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah adalah Retribusi Rumah Dinas Pemerintah Daerah. Maka dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, salah satunya mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah, di jelaskan bahwa dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut Retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang di

selenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah, sedangkan Subjek dari Pemakaian Kekayaan Daerah adalah meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan/atau menggunakan/memakai atau memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah. Dan yang menjadi Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur Tingkat penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi, Tempat Pembayaran, Angsuran dari Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan Retribusi, Sanksi Administratif, Keberatan dari Pihak Wajib Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa, Peninjauan Tarif Retribusi, Pemeriksaan, Penyidikan Denda dan ketentuan Pidana bagi Wajib Retribusi.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana Implementasi dari kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas) dengan indikator penelitian sehingga dengan fokus kajian dapat di ungkapkan fenomena yang berkaitan dengan Retribusi Rumah Dinas. Masing-masing fokus kajian sebagaimana yang telah di jelaskan dalam alur pikir dan definisi konsep yang akan di cermati secara mendalam menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga observasi dan wawancara yang dilakukan pada objek penelitian akan menghasilkan tanggapan dari informan mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah ( Kasus Retribusi Rumah Dinas ), hal ini di kemukakan dalam beberapa aspek yaitu :

### **Komunikasi**

Salah satu aspek yang mendukung implementasi adalah komunikasi. Komunikasi maksudnya para implementor menyampaikan informasi kepada komunikan. Edward III (1984:10) menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

Penelitian pada unsur Komunikasi, difokuskan pada pembahasan tentang aspek sosialisasi dari sebuah kebijakan, dengan pemikiran sosialisasi dalam unsur sebuah kebijakan, merupakan transmisi, atau proses penyampaian informasi berkaitan dengan mekanisme, tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut, dengan mengetahui maksud dari tujuan tersebut, maka implementor (pengelola kebijakan), maupun sasaran (penerima kebijakan, akan mengerti dan dengan mengerti maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

Penyaluran komunikasi (transmisi) yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan pertanyaan untuk meneliti bagaimana penyaluran komunikasi (transmisi) Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait kebijakan mengenai rumah dinas. Adapun tanggapan dari informan adalah sebagai berikut ada informasi yang yang terpotong di sini dimana kebijakan retribusi rumah dinas ini belum pernah di sosialisasikan kepada wajib retribusi informasi mengenai kebijakan retribusi rumah

dinas tidak ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran. Selanjutnya pertanyaan mengenai Konsistensi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan kewenangannya mengimplementasikan kebijakan Retribusi rumah dinas, tanggapan dari informan adalah kesimpulan yang bisa peneliti ambil dari hasil wawancara di atas adalah konsistensi dari Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan kewenangannya mengimplementasikan Kebijakan Retribusi Rumah Dinas belum berjalan efektif oleh karena ada bagian-bagian dalam kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, bahwa semudah apapun kebijakan retribusi rumah dinas tersebut untuk di pahami tetapi terjadi inkonsistensi atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan dari wajib retribusi atau bahkan dari dinas yang bertanggung jawab maka jelas tidak akan mencapai tujuan kebijakan.

Pertanyaan berikut adalah tentang kejelasan komunikasi yang di terima oleh Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pernyataan dari informan adalah dari penjelasan yang ada dapat dikemukakan bahwa oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memahami bagian-bagian yang ada dalam kebijakan Retribusi Rumah Dinas. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Ketika komunikasi mengenai implementasi kebijakan adalah langsung, mereka mungkin akan ditransmisikan secara

akurat. Pada sisi lain ketika para penjabar anomitas untuk melayani tujuan akhir politik atau pribadi memakai alat tidak langsung untuk berkomunikasi dengan para implementor, semacam pihak ketiga dan menekankan kebocoran, probabilitas distorsi secara signifikan.

### ***Sumber Daya***

Menurut Edward III dalam Hessel (2003:55) Implementasi kebijakan mungkin akan di transmisikan secara akurat, jelas dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan. implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang memiliki kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Sehubungan dengan itu bagaimana kemudian sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini akan dikemukakan analisis dari berbagai jawaban informan terkait dengan sumber daya manusia dimaksud bahwa jumlah pegawai tidak menjamin keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena tanpa kualitas, kompetensi dan profesionalisme, implementasi kebijakan tidak akan berhasil, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia

berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat dan yang terjadi adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Bukan Pajak aparatur atau pegawai uang menangani Retribusi rumah dinas kurang jika di liat dari kuantitas maupun kualitasnya.

Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya adalah fasilitas yang layak, seperti tanah, bangunan dan gedung rumah dinas yang akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas fisik yang berhubungan dengan fisik ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung/sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil, berikut gambaran dari informan adalah sumber daya fasilitas yang di maksud untuk saat ini telah di berikan kepada pegawai yang bertugas sebagai pengelola retribusi rumah dinas walaupun masih belum memadai ataupun belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dari retribusi rumah dinas.

Sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan selain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya peralatan adalah Sumber Daya Dana (*Financial*) , yang di perlukan untuk membiayai operasinalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan ada bagian-bagian dalam kebijakan itu yang tidak terpenuhi dengan baik. Jadi efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya aparat yang bertanggung jawab

melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan, petunjuk teknis atau mekanisme pelaksanaan kebijakan sudah jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya aparat, sumber daya dana atau *financial*, sarana dan prasarana terbatas baik dari jumlah maupun kualitas akan berdampak pada tidak efektifnya kebijakan tersebut, melalui hasil wawancara dengan informan berikut pernyataannya Sumber daya aparat dengan sumber daya *financial* merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan karena tanpa sumber daya manusia yang handal mustahil tugas dan tanggung jawab akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya tanpa sumber daya *financial* yang cukup mustahil kerja aparat (sumber daya manusia) dinas pendapatan daerah ataupun dinas pemungut retribusi dapat berjalan dengan maksimal.

Jika sumber daya aparat dan sumber daya peralatan serta sumber daya *financial* sudah di miliki oleh bidang atau seksi yang mengelolah retribusi rumah dinas ini maka akan berdampak pada keberhasilan kebijakan ini yang nantinya akan menghasilkan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan terget.

### **Disposisi**

Disposisi/Sikap adalah dukungan serta perilaku pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan meliputi bagaimana menyetujui bagian-bagian kebijakan, kesadaran dalam merespon Kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan penerapan sistem pelayanan yang efektif.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan disposisi/sikap yang meliputi perilaku yaitu karakteristik dari pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran, kesadaran dalam merespon kebijakan yaitu kesadaran implementor untuk tetap berada dalam sasaran program yang telah digariskan dan pelayanan yang efektif yaitu komitmen dalam

memberikan pelayanan yang baik dan menjalankan prosedur pelayanan sebagaimana telah digariskan. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui bagaimana tujuan dari kebijakan, berikut kesimpulan dari beberapa wawancara dengan informan, disposisi/sikap sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi rumah dinas dapat dikemukakan bahwa pada Dinas Pendapatan daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ataupun dinas terkait sebagai pemungut retribusi belum berjalan efektif mengingat masih terdapat beberapa hal yang belum dijalankan seperti masih adanya beberapa Wajib retribusi yang melakukan penunggakan demikian pula belum adanya respon dan komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan sasaran program.. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III dalam Juliartha (2009:58) yang menyatakan bahwa disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Kesadaran implementor dalam merespon kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Oleh karena hal ini yang mengarahkan sikap perilaku kebijakan untuk tetap berada pada sasaran dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan.

Berangkat dari uraian di atas dikaitkan dengan beberapa jawaban informan dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku dari pelaku kebijakan yang menjalankan kebijakan cukup mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi rumah dinas. Oleh karena pelaksanaannya dilakukan atas penerimaan dan pemahaman atas tugas wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur Birokrasi adalah Visi dan Misi yang terkandung di dalam Kebijakan yang dijalankan, sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan serta pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Visi dan Misi yaitu Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Jika disimpulkan berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa untuk retribusi rumah dinas sendiri belum membuat visi dan misi secara khusus memuat tentang bagian-bagian yang terkandung dalam kebijakan pengelolaan retribusi rumah dinas. Akan tetapi dalam struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan sebelumnya dinyatakan bahwa Visi dan Misi yaitu Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program dan pencapaian tujuan kebijakan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan retribusi rumah dinas, oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. membuat Standar



Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Retribusi Rumah Dinas. Yang dijadikan standar acuan yang digunakan adalah Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data hasil penelitian, terkait dengan implementasi kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kasus Retribusi Rumah Dinas) disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi belum berjalan efektif, dimana penyebaran komunikasi belum berjalan dengan baik. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan baik antara lain masih adanya distorsi yang menyebabkan terjadinya bias informasi, ketidakmampuan dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Selain itu konsistensi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengelola Retribusi dan Instansi Terkait selaku Pemungut Retribusi dalam melakukan kewenangannya mengimplementasikan Kebijakan Retribusi Rumah Dinas belum berjalan efektif, oleh karena ada bagian-bagian dalam kebijakan belum dilaksanakan.
2. Pada indikator Sumber Daya yang terdiri dari sub indikator yaitu sumber daya aparatur, fasilitas dan peralatan serta sistem informasi, hanya jumlah aparatur saja yang menunjukkan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk melaksanakan kebijakan retribusi rumah dinas. Sedangkan kemampuan dan kompetensi serta fasilitas dan peralatan serta sistem informasi belum mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi rumah dinas dimaksud.

3. Disposisi/sikap sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi rumah dinas dapat dikemukakan bahwa pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif mengingat masih terdapat beberapa hal yang belum dijalankan seperti masih adanya penolakan beberapa wajib retribusi terhadap kebijakan retribusi rumah dinas demikian pula belum adanya respon dan komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan sasaran program serta belum efektifnya pelayanan yang diberikan.
4. Struktur Birokrasi ini dapat dikemukakan bahwa visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dijadikan acuan dalam implementasi kebijakan retribusi rumah dinas. Hanya saja belum ada Standar Operasional dan Prosedur yang baku yang ditetapkan dalam mengatur mekanisme dan tata cara retribusi rumah dinas kecuali mengacu pada Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Sehingga dengan demikian indikator struktur birokrasi belum berjalan efektif.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengelola retribusi rumah dinas dan unit kerja terkait (Instansi) selaku pemungut retribusi rumah dinas agar :

1. Membangun komunikasi kebijakan yang baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran dari kebijakan retribusi rumah dinas dapat di capai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta profesionalisme bagi sumber daya aparatur yang dimiliki dalam memahami dan melaksanakan kebijakan

pemerintah khususnya kebijakan retribusi rumah dinas. Menyediakan sumber daya fasilitas dan peralatan serta sistim informasi untuk menunjang keberhasilan Kebijakan Retribusi Rumah Dinas.

3. Membangun komitmen dalam menjalankan kebijakan Retribusi Rumah Dinas sesuai dengan sasaran progran serta memberikan pelayanan yang optimal.
4. Menyusun Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tentang retribusi rumah dinas yang selanjutnya ditetapkan menjadi suatu keputusan dan dapat dijadikan sebagai standar baku dalam mengelola retribusi rumah dinas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Penyelesaian karya ilmiah ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, utamanya kepada Dr. Muh.Nur Ali, M.Si. dan Dr. Darwis, M.Si. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri penulis.

#### DAFTAR RUJUKAN

- George III Edward, 1980, *Implementing public policy*, Efek Media Komputindo, Jakarta
- Hessel Nogi S Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman offset. Yogyakarta.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Agustino Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nazir Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang *Retribusi jasa Usaha pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Widodo Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.